



**PUTUSAN**

**Nomor 697/PID/2016/ PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa

Nama : **Mega Septa Triwandang, S Sos;**  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 22 September 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kedung Tarukan Wetan Nomor 16  
RT.03/RW.03 Kelurahan Mojo, Kecamatan  
Gubeng Kota Surabaya / Wisma Tirta  
Agung Asri I/I Gunung Anyar Tambak,  
Kecamatan Gunung Anyar – Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 697/PID 2016/PT SBY*



6. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 697/PID/2016/PT SBY serta berkas perkara Nomor 1428/Pid.B/2015/PN Sby., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 19 Mei 2016 Nomor Reg. Perkara PDM-374/Epp.2/05/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa MEGA SEPTA TWIRANDANG, S.Sos pada hari Selasa, tanggal 16 Pebruari 2016 sekira jam 20.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 sekira jam 19.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada bulan Pebruari sampai bulan Maret tahun 2016, bertempat di Warkop Deplok Jl. Lakarsantri Surabaya, KFC Jl. Rungkut Menanggal Surabaya dan di Taman Kota Jl. Taman Apsari Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan akal dan tipu muslihat, maupun rangkaian perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekira pukul 20.00 WIB



terdakwa telah menyewa 1 (Satu) buah kamera Go Pro Hero 4 silver beserta asesorisnya dengan jaminan KTP yang di scan atas nama terdakwa dan copy KK selama 3 (tiga) hari kepada saksi TAMA ANUGRAH MADDIAN RAMADHAN dengan alasan untuk acara liburan di Malang dengan pembayaran didepan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa meminta perpanjangan lagi selama 6 (enam) hari kepada saksi TAMA ANUGRAH MADDIAN RAMADHAN. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa meminjam kamera Go Pro Hero 4 Silver beserta aksesorisnya kepada saksi GUNTUR SETIA PUTRA, ST. dengan jaminan KTP yang discan atas nama terdakwa dan NPWP milik terdakwa dengan alasan untuk acara liburan ke Malang selama 2 (dua) hari dengan pembayaran di depan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa meminta diperpanjang selaman 7 (tujuh) hari;

- Bahwa selain itu pada hari Sabtu 12 Maret 2016 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa telah meminjam 1 (Satu) buah kamera Go Pro Hero 4 beserta asesorisnya kepada saksi ARMAND APRIANSYAH PUTRA selama 2 (Dua) hari dengan pembayaran didepan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan KTP yang di scan atas nama terdakwa dan Kartu ID Card serta copy KK untuk keperluan berlibur di Malang yang kemudian terdakwa meminta perpanjangan selama 7 (tujuh) hari kepada pemiliknya;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi TAMA ANUGRAH MADDIAN RAMADHAN, saksi GUNTUR SETIA PUTRA, ST dan saksi ARMAND APRIANSYAH PUTRA, terdakwa telah menjual ke 3 buah Go Pro Hero 4 silver beserta asesorisnya tersebut kepada RONALD (belum tertangkap) dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kamera telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan makan, minum dan transportasi;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TAMA ANUGRAH MADDIAN RAMADHAN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), saksi GUNTUR SETIA PUTRA, ST menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi ARMAND APRIANSYAH PUTRA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP yo pasal 65 ayat (1) KUHP;**

ATAU

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa MEGA SEPTA TWIRANDANG, S.Sos pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekira jam 20.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 sekira jam 19.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada bulan Pebruari sampai bulan Maret tahun 2016, bertempat di Warkop Deplok Jl. Lakarsantri Surabaya, KFC Jl. Rungkut Menanggal Surabaya dan di Taman Kota Jl. Taman Apsari Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk milik orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa telah menyewa 1 (Satu) buah kamera Go Pro Hero 4 silver beserta asesorisnya dengan jaminan KTP yang di scan atas nama terdakwa dan copy KK selama 3 (tiga) hari kepada saksi TAMA ANUGRAH MADDIAN RAMADHAN dengan alasan untuk acara liburan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dengan pembayaran didepan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa meminta perpanjangan lagi selama 6 (enam) hari kepada saksi TAMA ANUGRAH MADDIAN RAMADHAN. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa meminjam kamera Go Pro Hero 4 Silver beserta aksesorisnya kepada saksi GUNTUR SETIA PUTRA, ST. dengan jaminan KTP yang discan atas nama terdakwa dan NPWP milik terdakwa dengan alasan untuk acara liburan ke Malang selama 2 (dua) hari dengan pembayaran di depan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa meminta diperpanjang selaman 7 (tujuh) hari;

- Bahwa selain itu pada hari Sabtu 12 Maret 2016 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa telah meminjam 1 (Satu) buah kamera Go Pro Hero 4 beserta asesorisnya kepada saksi ARMAND APRIANSYAH PUTRA selama 2 (Dua) hari dengan pembayaran didepan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan KTP yang di scan atas nama terdakwa dan Kartu ID Card serta copy KK untuk keperluan berlibur di Malang yang kemudian terdakwa meminta perpanjangan selama 7 (tujuh) hari kepada pemilikny;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi TAMA ANUGRAH MADDIAN RAMADHAN, saksi GUNTUR SETIA PUTRA, ST dan saksi ARMAND APRIANSYAH PUTRA, terdakwa telah menjual ke 3 buah Go Pro Hero 4 silver beserta asesorisnya tersebut kepada RONALD (belum tertangkap) dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kamera telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan makan, minum dan transportasi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TAMA ANUGRAH MADDIAN RAMADHAN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), saksi GUNTUR SETIA PUTRA, ST. menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 697/PID 2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAND APRIANSYAH PUTRA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;**

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 14 Juli 2016 Nomor Reg.Perk: PDM-374/Epp.2/05/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEGA SEPTA TWIRANDANG, S.Sos., secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MEGA SEPTA TWIRANDANG, S.Sos., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 lembar NPWP, 1 lembar ID Card, 2 lembar copy KK, 2 lembar Nota, 3 lembar Scan KTP **terlampir dalam berkas**;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juli 2016 Nomor 1428/Pid.B/2016/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MEGA SEPTA TRIWANDANG, S.Sos** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"MELAKUKAN PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 697/PID 2016/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP yang discan dan copy KK atas nama Terdakwa;

**dikembalikan kepada saksi TAMA ANUGRAH MADDIAN RAMADHAN;**

- KTP yang discan dan NPWP atas nama Terdakwa;

**dikembalikan kepada saksi GUNTUR SETIA PUTRA, ST.;**

- KTP yang discan dan ID Card serta copy KK atas nama Terdakwa;

**dikembalikan kepada saksi ARMAND APRIANSYAH PUTRA;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri  
Terdakwa sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 21 Juli 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juli 2016 Nomor 1428/Pid.B/2016/PN Sby;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 25 Agustus 2016, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 25 Agustus 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2016;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2016 kepada Terdakwa dan tanggal 5 September 2016 Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 697/PID 2016/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seksama, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Juli 2016 Nomor 1428/Pid.B/2016/PN Sby, serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Hakim tingkat pertama khususnya mengenai surat dakwaan yaitu surat dakwaan pertama atau dakwaan yang kedua, karena dakwaan dalam perkara ini, berbentuk surat dakwaan yang alternative;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini, diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan surat dakwaan alternative yaitu:

- a. Melakukan perbuatan yang melanggar pasal 378 KUHP, yaitu mengenai penipuan dan;
- b. Melakukan perbuatan yang melanggar pasal 372 KUHP, yaitu mengenai penggelapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini yang terbukti adalah pasal 372 KUHP, yaitu mengenai penggelapan dan oleh Hakim Tingkat I dalam memutus perkara ini yang terbukti adalah surat dakwaan kesatu pasal 378 KUHP mengenai penipuan;

Menimbang, bahwa inti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu:

Pada tanggal 16 Februari 2016, kemudian tanggal 24 Februari 2016 dan tanggal 12 Maret 2016 menyewa Camera Go Pro Hero yang pertama dari saudara Saksi TAMA ANUGRAH MADDIAN RAMADHAN dengan uang muka Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian kepada GUNTUR SETIA PUTRA,ST. juga kamera Go Pro Hero dengan uangmuka Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta kepada saudara saksi ARMAND APRIANSYAH PUTRA juga Go Pro Hero dengan asesorisnya juga dengan uang muka sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu);

Menimbang, bahwa terdakwa ternyata tidak mengembalikan lagi kamera Go Pro Hero beserta asesorisnya kepada masing-masing saksi korban akan tetapi malah dijual oleh terdakwa dan akhirnya para saksi korban kemudian melapor kepada yang berwajib selanjutnya menjadi perkara ini;



Menimbang, bahwa dari isi rangkaian surat dakwaan ini faktanya bahwa barang-barang berupa kamera Go Pro Hero masing-masing beserta asesorisnya berada ditangan terdakwa atau dalam penguasaan Terdakwa bukan dengan hasil tipuan atau kejahatan akan tetapi akan tetapi dengan sewa atau sewa menyewa karena masing-masing dengan uang muka;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif maka menurut pendapat pengadilan Tinggi yang disesuaikan dengan fakta tersebut diatas yang terbukti adalah dakwaan Penuntut Umum yang ke dua yaitu pasal 372 KUHP sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juli 2016 nomer 1428/Pdt.b/2016/PN.Sby tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dihukum, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juli 2016 Nomor 1428/Pid.B/2016/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

*Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 697/PID 2016/PT SBY*



3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **10 Oktober 2016** oleh kami **H. Syamsul Bachri Bapatua, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Suntoro Husodo, SH. MHum.** dan **Soekosantoso, SH. MHum.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh **Nur Ruminingsih, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. **Suntoro Husodo, SH. MHum.**

**H. Syamsul Bachri Bapatua, SH. MH.**

TTD

2. **Soekosantoso, SH. MHum.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Nur Ruminingsih, SH.**